



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN;**
2. Tempat lahir : Bangka Kota ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba
Kabupaten Bangka Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aris Sucahyo, SH. dan Indah Jaya, SH., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIS SUCAHYO LAW OFFICE & PARTNER yang beralamat di Jalan Sumedang Perumahan Kacang Pedang Town House No. 10-11 B Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dibawah nomor : 266/SK.P/2022/PN Sgl tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua) gram** yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan) gram**;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah;
- 2 (dua) Buah Pirek Kaca;
- 1 (satu) Buah alat hisap Bong;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker;
- 2 (dua) Helai Tisu;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black;
- 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa Nomor polisi;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berharap dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara penjara selama selama **1 (Satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar terpidana **Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN**, menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan DWIN FOUNDATION Pangkalpinang selama 1 [satu] Tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning dipasang jarum suntik;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah;
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca;
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong;
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker;
 - 2 (dua) Helai Tisu;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black;
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa Nomor polisi;

Dirampas Untuk Negara

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Tertulis dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: kami tetap pada tuntutan Pidana atas diri terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN sebagaimana dalam surat tuntutan kami dan mohon agar Majelis Hakim menolak/mengesampingkan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** pada hari jumat tanggal 22 Juli 2022 Sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya masih

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu tahun 2022 di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "Permufakan Jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pkl 22.00 wib Sdr.Ermidi (berkas terpisah) sedang berada dibelakang rumah warga yang beralamat di desa bangka kota kec. Simpang riba kab. Bangka selatan kemudian Terdakwa menemui Sdr. Ermidi mau minta bagi/membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ermidi namun dikarenakan shabu yang ada pada Sdr. Ermidi hanya tersisa paket kecil seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ermidi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama lalu sekira pukul 01.00 wib Sdr. Ermidi mau pulang dan Terdakwa menemani Sdr. Ermidi untuk mengambil/membeli narkotika jenis sabu kepada sdr RIYAN (DPO) karena ada teman Sdr. Ermidi memesan dengan Sdr. Ermidi shabu kemudian Sdr. Ermidi langsung berangkat dengan Terdakwa menuju Dusun serdang Desa Jelutung dan setiba di dusun serdang desa jelutung II sekira pukul 02.00 wib Terdakwa dan sdr.Ermidi langsung menuju kerumah sdr RIYAN (DPO) untuk membeli shabu dan ternyata sdr RIYAN (DPO) tidak berada dirumahnya, lalu Terdakwa dan sdr Ermidi pulang kerumah Sdr.Ermidi dan menginap dirumah Sdr. Ermidi;

Bahwa kemudian pada hari jumat sekira pagi pukul 09.00 wib Terdakwa bersama sdr Ermidi kembali kerumah sdr RIYAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu yang rencananya shabu tersebut akan mereka jual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri, dan pada saat Sdr. Ermidi bertemu dengan sdr RYAN (DPO) dirumah sdr RIYAN (DPO) dan langsung membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram setengah (seperapat kantoong) seharga Rp. 1.800.000, (setujuta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah sdr RIYAN (DPO) di dekat motor, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr.Ermidi pun langsung kembali ke bangka kota Toboali;

Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah sampai dibangka kota Terdakwa dengan sdr Ermidi sedang berada di belakang RUMAH warga yang beralamat di Kampung Tengah Desa Bangka Kota Dan kemudian datanglah anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan sdr Ermidi kemudian polisi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Ermidi yang di saksikan RT setempat yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Sdr. Ermidi sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalm Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Sdr. Ermidi gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL.186DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 / Agustus / 2022, didapat hasil : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan: Kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu " **Positif**" mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 2,3538 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** pada hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 2022 di warung makan yang beralamat di gang air durin Jalan Dr Wahidin Kec. Toboali Keb. Bangka Selatan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni hari jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB setelah sampai dibangka kota Terdakwa dengan sdr Ermidi sedang berada di belakang RUMAH warga yang beralamat di Kampung Tengah Desa Bangka Kota Dan kemudian datanglah anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan sdr Ermidi kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Ermidi yang di saksikan RT setempat yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalm Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Sdr. Ermidi duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Sdr. Ermidi gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu sebanyak 7 paket tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr.SAFAR dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL.186DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 / Agustus / 2022, didapat hasil : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan: Kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu " **Positif**" mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 2,3538 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 5 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Agit Bilbao Als Ma' uk Bin Ardimin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 294/Pid.Sus/2022/N Sgl atas nama Terdakwa Agit Bilbao Als Ma' uk Bin Ardimin tersebut di atas;
3. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRI SETIAWAN Bin SUKMI BASTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika di lokasi tersebut;
 - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN, saksi dan rekan saksi mengajak ketua RT setempat yaitu Saksi MADRANI Bin MASTUR untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa;
 - Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah,2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih adalah milik Saksi ERMIDI

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KATAK Bin MAYAN yang di beli dari sdr RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan bersama-sama Terdakwa Agit AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN;

- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram.
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
 - 2 (dua) Helai Tisu.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **FAJRI NUGRAHA B Bin SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN, saksi dan rekan saksi mengajak ketua RT setempat yaitu Saksi MADRANI Bin MASTUR untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa;
- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalm Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih adalah milik Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN yang di beli dari sdr RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan bersama-sama Terdakwa Agit AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN;
- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
 - 2 (dua) Helai Tisu.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **MADRANI Bin MASTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini saksi sebagai Ketua RT yang berada Di Desa tersebut yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB diminta Anggota Kepolisian Resor Bangka untuk melihat penggeledahan terhadap badan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN;
- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih adalah milik Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN yang di beli dari sdr RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan bersama-sama Terdakwa Agit AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN;
 - Bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
 - 2 (dua) Helai Tisu.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa dari hasil Penggeladahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 21 Juli 2022, sekira pkl 22.00 WIB, di desa bangka kota kec. Simpang riba kab. Bangka selatan, Saksi ERMIDI Als KATAK sedang berada dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ERMIDI Als KATAK meminta Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN meneman Saksi ERMIDI Als KATAK menggunakan motor Jupiter MX King tanpa nopol berwarna merah hitam untuk mengambil/membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr RIYAN (DPO) dan Saksi ERMIDI Als KATAK menjajikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama, namun sesampai nya dirumah Sdr. RIAN, sdr. RIAN tidak ada rumah, sehingga Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah Saksi ERMIDI Als KATAK yang berada di dusun serdang tersebut;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 09.00 Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN kembali lagi ke rumah sdr. RIAN, sesampainya di rumah sdr. RIAN, Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menunggu depan rumah sdr. RIAN di atas motor, kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK sendiri yang masuk ke rumah sdr. RIAN, tidak lama kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK keluar dari rumah tersebut, dan langsung mengajak pulang menuju ke Ds. Bangka Kota, sesampainya di Ds. Bangka Kota, Saksi ERMIDI Als KATAK menuju ke belakang rumah warga, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi ERMIDI Als KATAK menjanjikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama apabila Terdakwa mau menemani Saksi mengambil narkotika di tempat Sdr. RIAN;
- Bahwa saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
 - 2 (dua) Helai Tisu.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi Verbal Lisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:

1. **Yasep Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu pada kantor polisi Resor Bangka Selatan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN**;
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** yaitu dengan metode tanya jawab;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** tidak ada ditekan, diarahkan ataupun dipaksa;
- Bahwa Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan Saksi melakukan tugas secara profesional;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, pertama pada tanggal 25 Juli 2022 dan yang kedua pada tanggal 15 September 2022;
- Bahwa jawaban dalam BAP Terdakwa merupakan jawaban Terdakwa sendiri setelah saksi ajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan tandatangan didalam BAP Terdakwa merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa proses BAP kepada Terdakwa yaitu dengan saksi mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan jawaban tersebut langsung saksi ketik kemudian setelah selesai BAP, Terdakwa saksi suruh baca dahulu apakah keterangan yang ada sudah benar atau belum dan saat itu Terdakwa telah membenarkan keterangannya setelah itu BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat BAP pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak ada Penasihat Hukum dan Terdakwa juga menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa kemudian penolakan tersebut saksi buatkan Berita Acara penolakan dan untuk BAP kedua Terdakwa juga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena saksi masih mengacu kepada Berita Acara penolakan Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP pertama poin 19, 20 21 dan 45 merupakan jawaban dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ketika katak mengajak Terdakwa untuk menemani nya pulang kerumah untuk menemui istrinya kemudian katak berhenti kerumah Rian untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Katak datang ke pondok yang berada dibelakang rumah warga setelah mereka membeli sabu dari rumah Rian dipagi hari tersebut kemudian setelah mereka berada di pondok belakang rumah warga, mereka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Tujuan saudara Katak Pada malam kejadian, ada berhenti dirumah saudara Rian adalah untuk membeli sabu, karena saudara Rian tidak ada, saudara Katak mengajak Terdakwa untuk tidur dirumahnya kemudian pada pagi harinya Katak mengajak Terdakwa pergi kembali kerumah saudara Rian untuk membeli sabu;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui pada tanggal 30 Juli 2022, pihak keluarga Terdakwa sudah menunjuk Penasihat Hukum Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa dan telah menitipkan Surat Kuasa tersebut ke Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Nomor Handphone 082193435772, yang menelpon keluarga Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan imbalan akan diterbitkan pasal 127;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** dan Saksi **ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN** ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa dari hasil Penggeladahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 21 Juli 2022, sekira pkl 22.00 WIB, di desa bangka kota kec. Simpang riba kab. Bangka selatan, Saksi ERMIDI Als KATAK sedang berada dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ERMIDI Als KATAK meminta Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN meneman Saksi ERMIDI Als KATAK menggunakan motor Jupiter MX King tanpa nopol berwarna merah hitam untuk mengambil/membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr RIYAN (DPO) dan Saksi ERMIDI Als KATAK menjajikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama, namun sesampai nya dirumah Sdr. RIAN, sdr. RIAN tidak ada rumah, sehingga Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menginap di rumah Saksi ERMIDI Als KATAK yang berada di dusun serdang tersebut;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 09.00 Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN kembali lagi ke rumah sdr. RIAN, sesampai nya di rumah sdr. RIAN, Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menunggu depan rumah sdr. RIAN di atas motor, kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK sendiri yang masuk ke rumah sdr. RIAN, tidak lama kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK keluar dari rumah tersebut, dan langsung mengajak pulang menuju ke Ds. Bangka Kota, sesampainya di Ds. Bangka Kota, Saksi ERMIDI Als KATAK menuju ke belakang rumah warga, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ERMIDI Als KATAK menjajikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama apabila Terdakwa mau menemani Saksi mengambil narkotika di tempat Sdr. RIAN;

- Bahwa saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika shabu dan tidak merasakan adanya rasa ingin untuk atau keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
 - 2 (dua) Helai Tisu.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN dan merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL.186DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 / Agustus / 2022,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat hasil : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan: Kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu “ **Positif**” mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 2,3538 Gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
- 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
- 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
- 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
- 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
- 2 (dua) Helai Tisu.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
- 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa dari hasil Pengegedahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 21 Juli 2022, sekira pkl 22.00 WIB, di desa bangka kota kec. Simpang riba kab. Bangka selatan, Saksi ERMIDI Als KATAK sedang berada dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ERMIDI Als KATAK meminta Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN meneman Saksi ERMIDI Als KATAK menggunakan motor Jupiter MX King tanpa nopol berwarna merah hitam untuk mengambil/membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr RIYAN (DPO) dan Saksi ERMIDI Als KATAK menjajikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama, namun sesampainya dirumah Sdr. RIAN, sdr. RIAN tidak ada rumah, sehingga Saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menginap di rumah Saksi ERMIDI Als KATAK yang berada di dusun serdang tersebut;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 09.00 Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN kembali lagi ke rumah sdr. RIAN, sesampainya di rumah sdr. RIAN, Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menunggu depan rumah sdr. RIAN di atas motor, kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK sendiri yang masuk ke rumah sdr. RIAN, tidak lama kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK keluar dari rumah tersebut, dan langsung mengajak pulang menuju ke Ds. Bangka Kota, sesampainya di Ds. Bangka Kota, Saksi ERMIDI Als KATAK menuju ke belakang rumah warga, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ERMIDI Als KATAK menjajikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama apabila Terdakwa mau menemani Saksi mengambil narkotika di tempat Sdr. RIAN;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik.
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah.
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca.
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong.
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker.
 - 2 (dua) Helai Tisu.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black.
 - 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN dan merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL.186DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 / Agustus / 2022, didapat hasil : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan: Kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu “ **Positif**” mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 2,3538 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**” ;
2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. Unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyediakan" menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang rumah warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 21 Juli 2022, sekira pkl 22.00 WIB, di desa bangka kota kec. Simpang riba kab. Bangka selatan, Saksi ERMIDI Als KATAK sedang berada dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ERMIDI Als KATAK meminta Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIMIN meneman Saksi ERMIDI Als KATAK menggunakan motor Jupiter MX King tanpa nopol berwarna merah hitam untuk mengambil/membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sdr RIYAN (DPO) dan Saksi ERMIDI Als KATAK menjanjikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkoba jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama, namun sesampainya di rumah Sdr. RIAN, sdr. RIAN tidak ada rumah, sehingga Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menginap di rumah Saksi ERMIDI Als KATAK yang berada di dusun serdang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 09.00 Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN kembali lagi ke rumah sdr. RIAN, sesampainya di rumah sdr. RIAN, Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menunggu depan rumah sdr. RIAN di atas motor, kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK sendiri yang masuk ke rumah sdr. RIAN, tidak lama kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK keluar dari rumah tersebut, dan langsung mengajak pulang menuju ke Ds. Bangka Kota, sesampainya di Ds. Bangka Kota, Saksi ERMIDI Als KATAK menuju ke belakang rumah warga, tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN di tangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi ERMIDI Als KATAK menjanjikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkoba jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama apabila Terdakwa mau menemani Saksi mengambil narkoba di tempat Sdr. RIAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua) gram** yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan) gram**, 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol dimana barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN dan merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL.186DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 / Agustus / 2022, didapat hasil : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan: Kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu "**Positif**" mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 2,3538 Gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan barang bukti yang disita tersebut berada dekat dengan terdakwa dan terdakwa dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dimana Terdakwa dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa maka unsur ini dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang rumah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih di temukan di dalam Tas warna hitam merk Quicker milik Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, yang ditemukan didalam Tas warna hitam merk Quicker dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King Tanpa No Pol berwarna merah Hitam yang Terdakwa gunakan untuk membeli/mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. RIYAN (DPO) yang beralamat di Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis malam tanggal 21 Juli 2022, sekira pkl 22.00 WIB, di desa bangka kota kec. Simpang riba kab. Bangka selatan, Saksi ERMIDI Als KATAK sedang berada dibelakang rumah warga kemudian Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya hari Jum'at sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi ERMIDI Als KATAK meminta Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN meneman Saksi ERMIDI Als KATAK menggunakan motor Jupiter MX King tanpa nopol berwarna merah hitam untuk mengambil/membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr RIYAN (DPO) dan Saksi ERMIDI Als KATAK menjanjikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama, namun sesampainya di rumah Sdr. RIAN, sdr. RIAN tidak ada rumah, sehingga Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menginap di rumah Saksi ERMIDI Als KATAK yang berada di dusun serdang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihari yang sama, sekitar pukul 09.00 Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN kembali lagi ke rumah sdr. RIAN, sesampainya di rumah sdr. RIAN, Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN menunggu depan rumah sdr. RIAN di atas motor, kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK sendiri yang masuk ke rumah sdr. RIAN, tidak lama kemudian Saksi ERMIDI Als KATAK keluar dari rumah tersebut, dan langsung mengajak pulang menuju ke Ds. Bangka Kota, sesampainya di Ds. Bangka Kota, Saksi ERMIDI Als KATAK menuju ke belakang rumah warga, tidak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ERMIDI Als KATAK dan Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN di tangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi ERMIDI Als KATAK menjajikan kepada Terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN akan diberi narkotika jenis sabu tersebut untuk di pakai bersama-sama apabila Terdakwa mau menemani Saksi mengambil narkotika di tempat Sdr. RIAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram, 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black, 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa No Pol dimana barang bukti tersebut ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN dan Saksi ERMIDI Als KATAK Bin MAYAN dan merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. PL.186DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 / Agustus / 2022, didapat hasil : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan: Kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu "**Positif**" mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) no urut 61 Lampiran Undang-undang Republik indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan berat Netto Akhir 2,3538 Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memutus penjara selama selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan hakim bisa memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup karena tujuan dari terdakwa adalah untuk menggunakan narkoba dan bukan untuk dijual kembali serta meminta agar Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan DWIN FOUNDATION Pangkalpinang selama 1 (satu) Tahun maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur yang telah dijelaskan Majelis Hakim diatas maka berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", bahwa pada saat penangkapan, barang bukti shabu yang disita dengan berat Netto Akhir setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium adalah 2,3538 Gram (melebihi 1 gram) sehingga tidak dapat dikategorikan jumlahnya/beratnya relatif sedikit, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba serta narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta tidak terdapat bukti surat berupa hasil tes urine terdakwa yang terbukti mengandung Narkotika, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 dalam Rumusan kamar Pidana Poin B yang merumuskan "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine,namun penuntut umum tidak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan” maka berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, sudah sepatutnya **pembelaan/pledoi tersebut tidak terbukti dan ditolak;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu ppidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua)** gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan)** gram, 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah, 2 (dua) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah alat hisap Bong, 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker, 2 (dua) Helai Tisu, 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black dan 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa Nomor polisi yang dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikan dan kegunaannya namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara:**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIT BILBAO Als MA'UK Bin ARDIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto **2,4122 (dua koma empat satu dua dua) gram** yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat **2,3538 (dua koma tiga lima tiga delapan) gram**;
 - 9 (sembilan) Bungkus Plastik bening Kosong;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Kuning yang dipasang jarum suntik;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah ;
 - 2 (dua) Buah Pirek Kaca;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah alat hisap Bong;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam merk Quicker;
- 2 (dua) Helai Tisu;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Black;
- 1 (satu) Unit Handphone android Merk INFINIX berwarna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx King berwarna merah hitam Tanpa Nomor polisi;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernardus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Nofriandi, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sgl